

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dari tahun 2009 sampai 2013 dengan jumlah wajib pajak 241.542 hingga 261.180. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Berarti H_1 diterima.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dari tahun 2009 sampai 2013 dengan jumlah wajib pajak 241.542 hingga 261.180. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. H_2 diterima.
3. Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$. H_3 diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak telah terbukti membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyuluhan yang lebih intensif terutama melalui kerja sama dengan perusahaan atau pemberi kerja dari wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pegawai atau buruh.
 - b. Mengirimkan lagi form SPT tahunan wajib pajak PPh orang pribadi kepada wajib pajak orang pribadi melalui pemberi kerja atau perusahaan.
 - c. *Account Representative* melakukan himbuan atau teguran kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak/belum melaporkan SPT tahunan.
 - d. Melakukan kerjasama dengan perusahaan atau pemberi kerja supaya mewajibkan pekerjanya untuk melaporkan SPT tahunan.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa ada perlakuan istimewa. Selain itu memberikan masyarakat pendidikan perpajakan, baik formal maupun non formal agar wajib pajak menyadari pentingnya penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan negara.
3. Berdasarkan penelitian bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.